



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai landasan bagi Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan harta kekayaan, perlu ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tanggal 22 Februari 2019, menyampaikan LHKASN secara online melalui siharka;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai negeri Sipil;
 - d. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c, belum mengatur kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara selain yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Gubernur tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

2

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Organisasi Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Wakil Gubernur Gorontalo.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretrais Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
13. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
14. Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN secara online menggunakan SI HARKA.
15. Administrator LHKASN adalah orang yang ditunjuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN, melakukan verifikasi data terhadap wajib lapor LHKASN, dan verifikasi data pelaporan LHKASN.

3

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASIS/EN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

16. Verifikator LHKASN adalah orang yang membantu administrator LHKASN dalam melakukan verifikasi data pelaporan LHKASN.

BAB II

PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) Seluruh Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN menggunakan formulir LHKASN
- (2) Kewajiban penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan bagi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan yang disamakan;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Jabatan Administrator;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Bendahara Penerimaan;
 - h. Auditor/Auditor Kepegawaian/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan; dan
 - i. PNS yang telah menyampaikan LHKPN.

Pasal 3

- (1) PNS wajib menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat Daerah yaitu pada saat :
 - a. pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - b. berhenti dari jabatan.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, dan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Penyampaian LHKASN oleh PNS dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

Penyampaian LHKASN dilakukan secara online melalui aplikasi siharka.menpan.go.id

4

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

BAB III
PENERIMAAN LHKASN
Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKASN yang disampaikan melalui aplikasi SI HARKA.
- (2) Verifikasi LHKASN dilaksanakan oleh Administrator dan Verifikator LHKASN yang ditunjuk oleh Inspektur melalui Surat keputusan Inspektur.
- (3) Verifikasi yang dilakukan oleh administrator dan verifikator yaitu verifikasi administrasi dengan cara meneliti ketepatan pengisian LHKASN sesuai tata cara petunjuk pengisian.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKASN belum lengkap, maka verifikator LHKASN akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib lapor LHKASN mengenai bagian-bagian dari formulir pengisian yang masih perlu diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh wajib lapor LHKASN.
- (2) Wajib lapor LHKASN menyampaikan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Lapor LHKASN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib lapor LHKASN dianggap menyampaikan LHKASN secara tidak lengkap.

Pasal 8

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKASN telah terverifikasi lengkap, maka administrator dan verifikator LHKASN memberikan tanda terima kepada wajib lapor LHKASN.

BAB IV
PENGELOLA LHKASN
Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN di bentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - Pembina/Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
 - Ketua/Koordinator : Inspektur Provinsi Gorontalo
 - Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
 - Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

5

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

2. Kepala Bidang Pembinaan ASN dan Sekretariat Korpri Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Bidang Mutasi dan Informasi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kasubid Pembinaan ASN dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Kasubid Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Administrator dan verifikator LHKASN pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

(3) Tim pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar nama pegawai ASN yang wajib mengisi LHKASN setiap tahun;
- b. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKASN setiap tahun ke dalam aplikasi SI HARKA;
- c. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor LHKASN
- d. Pemberian Sosialisasi kewajiban LHKASN mengenai tata cara pengisian formulir LHKASN melalui aplikasi SI HARKA;
- e. Menyampaikan laporan pada setiap awal tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dan memberikan tembusan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan Gubernur Gorontalo.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 10

Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

6

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Inspektorat Provinsi Gorontalo bertugas :

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN dan kepatuhan Pegawai ASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaan.
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a.
- c. Melakukan klarifikasi terhadap wajib lapor jika verifikasi harta yang dilakukan oleh administrator/verifikator terdapat indikasi ketidak wajaran pengisian LHKASN.
- d. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidak wajaran penyampaian LHKASN.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKASN bagi ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN diberikan sanksi berupa :
 - a. pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai negeri Sipil.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali disertai pengurangan TKD, dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada ASN wajib LHKASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2).

7

| KARO HUKUM | INSPEKTUR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 24